DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bagir Manan. 2001. *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Bandung: Alumni.

Bambang Sunggono. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Rajawali Pers.

Hani Adhani. 2019. *Sengketa Pilkada : Penyelesaian dari Mahkmah Agung ke Mahkamah Konstitusi*. Depok : Rajawali Pers.

Hendra Nurtcahjo. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Ishak Salim, dkk. 2014. *Memahami Pemilu dan Gerakan Politik Kaum Difabel*. Sigab : Yogyakarta.

Jimly Asshiddiqie. 2017. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta : Rajawali Pers.

Khairul Fahmi. 2019. *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat*, Jakarta : Rajawali Pers.

Miriam Budiardjo. *2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Ni'matul Huda. 2003. *Politik Ketatanegaraan Indonesia* : Kajian Terhadap Dinamika Perubahan UUD 1945. Jakarta: UI Press.

Nurtjahyo. 2006. *Filsafat Demokrasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Ramlan Surbakti. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta : PT. Grasindo.

Refly Harun. 2016. *Pemilu Konstitusional : Desain Penyelesaian Sengketa Pemilu Kini dan ke Depan*. Jakarta : Rajawali Pers.

Rozali Abdullah. 2009. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif).* Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.

_____ . 2011. *Pelaksanaan Otonomi Luas : Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.* Jakarta : Rajawali Pers.

Saldi Isra dan Khairul Fahmi. 2019. *Pemilihan Umum Demokratis : Prinsip- prinsip Dalam Konstitusi Indonesia*. Depok : Rajawali Pers.

Suharizal. 2011. *Pemilukada : Regulasi, Dinamika, dan Konsep Mendatang*. Jakarta : Rajawali Pers.

Syahrial Syarbaini dkk. 2002. *Sosiologi dan Politik*. Jakarta : Graha Indonesia.

Yusnani Hasyimzoem, dkk. 2017. *Hukum Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Rajawali Pers.

Zainal Asikin dan Amirudin. 2016. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta : Rajawali Pers.

Zainuddin Ali. 2018. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*Convention On The Rights Of Persons With Disabilities*).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU- XIII/ 2015.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia .

C. Website

Bayu Dwi Anggono, dkk. 2019. *Peran Progresif Mahkamah Konstitusi Dalam Melindungi Hak Pilih Disabilitas Kategori Orang Dengan Gangguan Jiwa Dan Pengaruhnya, Terhadap Peningkatan Partisipasi Pemilih Dalam Pemilu*, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan PengelolaanPerpustakaan,https://www.mkri.id/public/content/infoumum/penelitian/pdf/hasilpenelitian_105_Laporan%20Penelitian%20Kompetitif%20Jember.pdf.

Dwanggi Pratiwi dan Zaki Ulya, *Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XII/2015 atas Hak Pilih bagi Orang dengan Gangguan Kejiwaan*, Jurnal Humaniora, Vol.4, No.1 April 2020;84-97, http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=1649081&val=15117&title=ANALISIS%20YURIDIS%20PUTUSAN%20MAHKAMAH%20KONSTITUSI%20NOMOR%20135PUUXII2015%20ATAS%20HAK%20PILIH%20BAGI%20ORANG%20DENGAN%20GANGGUAN%20KEJIWAAN .

Moh. Dani Pratama Huzaini, *Hak Orang yang Mengalami Gangguan Jiwa dalam Pemilu*, https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5bfc445ab3471/hak orang- yang mengalami gangguan-jiwa-dalam-pemilu/.

Nadira Lubis, dkk, *Pemahaman Masyarakat Mengenai Gangguan Jiwa dan KeterbelakangMental*,http://jurnal.unpad.ac.id/share/article/download/13073/5958.

Penyandang Disabilitas Mental, https://mediadisabilitas.org/uraian/ind/disabilitas-mental.

Ramlan Surbakti, dkk, 2011, *Meningkatkan Akurasi Daftar Pemilih: Mengatur Kembali Sistem Pemilih Pemutahiran Daftar*, Jakarta : Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, https://media.neliti.com/media/publications/45200-ID-meningkatkan-akurasi-daftar-pemilih-mengatur-kembali-sistem-pemilih-pemutahiran.pdf.

Saldi Isra - mahkamahkonstitusi.go.id.

Tony Yuri Rahmanto, *Hak Pilih Bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, Jurnal HAM : Vol.10, No.1, Juli 2019, https://ejournal.balitbangham.go.id/index.php/ham/article/view/570.